



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA



---

# LAPORAN KINERJA 2022

ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

---

DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN



# KATA PENGANTAR

Salah satu azas dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah azas akuntabilitas. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan LKj dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik dan disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan.


Laporan Kinerja Asisten Deputy Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Asisten Deputy Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Laporan Kinerja ini akan menyajikan kinerja Asisten Deputy Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022, dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Deputy Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Sistematika Laporan Kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja Sekretariat Kabinet.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan umpan balik perbaikan berkesinambungan bagi kinerja Asisten Deputy Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Januari 2023

Asisten Deputy Bidang  
Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi



Herman Suranto



# IKHTISAR EKSEKUTIF

Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan salah satu unit kerja eselon II di bawah Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang PMK) yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

Sebagai organisasi yang berada di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.

Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi..

Berdasarkan tugas yang diamanatkan tersebut, mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diamanatkan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran program/kegiatan, yaitu:

1. Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memiliki indikator kinerja sebagai berikut:
  - a. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan dengan target 93%.
  - b. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan dengan target 93%.
2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memiliki indikator kinerja sebagai berikut:
  - a. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan dengan target 93%.
  - b. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan dengan target 93%.
3. Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang efektif memiliki indikator kinerja sebagai berikut:
  - a. Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

- b. Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan, pada kurun waktu 3 Januari s.d 30 Desember 2022, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menghasilkan **output sebanyak 42 (empat puluh dua) rekomendasi**, yang kesemuanya telah **menjadi outcome yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan**, dalam hal ini Presiden dan Kementerian/Lembaga di luar Sekretariat Kabinet. **Pencapaian outcome tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 93%.**

Secara lebih spesifik, telah dihasilkan **31 (tiga puluh satu) rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas** di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dari 8 (delapan) yang direncanakan, yang meliputi 5 (lima) rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta 26 (dua puluh enam) rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Selain itu telah dihasilkan pula **11 (sebelas) rekomendasi kebijakan terkait hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas** di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dari 9 (sembilan) yang direncanakan, yang meliputi 5 (lima) rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan 6 (enam) rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebesar **Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)** yang digunakan untuk mencapai dua sasaran strategis yaitu “Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan” dan “Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”.

Dana sejumlah Rp 900.000.000,00 tersebut kemudian dibagi untuk pencapaian sasaran 1 sebesar **Rp 441.834.000 (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)**, dan untuk **sasaran 2 sebesar Rp 458.166.000 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)**, masing-masing sasaran pun mengalami perubahan target anggaran menjadi **Rp 291.827.000,00 untuk target sasaran 1 dan Rp 387.318.000,00 untuk target sasaran 2.**

Capaian untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut: untuk sasaran 1 telah terserap anggaran sebesar **Rp 289.532.666,00** atau sekitar **99,21%** dari target revisinya. Sedangkan untuk sasaran 2 terserap **Rp 386.163.512,00** atau sebesar **99,70%** dari target revisinya. Total penyerapan anggaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sepanjang tahun 2022 adalah sebesar **Rp 675.696.178,00** atau sebesar **99,49%**.

Dalam mencapai kinerja sebagaimana dimaksud, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menemui berbagai kendala dan hambatan. Salah satunya adalah imbas dari adanya pandemi Coronavirus Disease (Covid-19). Situasi dan kondisi ini memberikan dampak yang signifikan bagi semua Kementerian dan Lembaga termasuk unit kerja di Sekretariat Kabinet. Beberapa kebijakan yang terpengaruh antara lain terhadap sistem kerja pegawai, efisiensi penggunaan anggaran, pembatasan pertemuan dan rapat secara tatap muka dan pengurangan perjalanan dinas.

Namun demikian, dalam mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berupaya untuk melakukan beberapa langkah untuk menyalasi situasi dan keadaan yang serba terbatas, sebagai berikut:

1. Peningkatan kemampuan pejabat/pegawai dilaksanakan melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam pendidikan, pelatihan dan seminar/diskusi yang diselenggarakan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana maupun oleh instansi terkait, untuk bidang-bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Dalam upaya memastikan arahan dan kebijakan presiden dilaksanakan dengan baik, diperlukan koordinasi yang baik antar K/L instansi pemerintah dan para pemangku kepentingan. Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tentunya menjadi satu hal yang terus diusahakan untuk ditingkatkan. Beberapa hal yang terus diupayakan antara lain dengan selalu menghadiri undangan rapat dari K/L mitra dan membangun komunikasi yang intens dan profesional dengan rekan dari K/L mitra.
3. Perubahan model bekerja karena pandemi covid-19 yang mengutamakan pertemuan virtual, telah mendorong dimanfaatkannya sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang telah dibangun oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Sekretariat Kabinet secara maksimal menjadi salah satu kunci keberhasilan kinerja di era digital dan model bekerja di masa pandemi covid-19. Selain itu, pemanfaatan secara maksimal aplikasi-aplikasi yang telah tersedia bebas (misalnya aplikasi *zoom meeting*) juga menjadi salah satu kunci keberhasilan kinerja.

Secara keseluruhan capaian Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dari segi *output* dan anggaran yang diukur dari pencapaian sasaran adalah sangat baik. Melalui peningkatan hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna memaksimalkan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diharapkan akan meningkatkan kinerja unit kerja di tahun-tahun mendatang.



# DAFTAR ISI



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

*Asisten Deputi  
Bidang Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi*

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	v
<b>DAFTAR TABEL</b>	vi
<b>BAB 1: PENDAHULUAN</b>	<b>2</b>
A. Profil Organisasi	2
B. Aspek Strategis	5
C. Permasalahan Utama	6
D. Langkah Strategis	7
<b>BAB 2: PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>9</b>
A. Perencanaan Kinerja Tahun 2021	9
B. Perencanaan Anggaran Tahun 2021	12
<b>BAB 3: CAPAIAN KINERJA</b>	<b>14</b>
A. Capaian Kinerja Tahun 2021	14
B. 25	
C. 26	
D. 32	
<b>BAB 4: PENUTUP</b>	<b>30</b>
<b>LANGKAH-LANGKAH/REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA</b>	<b>31</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>33</b>



# DAFTAR TABEL



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Rekapitulasi Pegawai Asisten Deputy Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan Pendidikan, Golongan, dan Jenis Kelamin

4

Tabel 1.2. Latar Belakang Pendidikan Pejabat/Pegawai Asisten Deputy Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Asisten Deputy Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

11

Tabel 2.2. Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2021

12

Tabel 3.1. Tangkapan Layar SIKT Capaian Kinerja Tahun 2021

14

Tabel 3.2. Rekomendasi Atas Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

15

Tabel 3.3. Capaian Asisten Deputy Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

20

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas Pada Tahun 2021 Terhadap Realisasi Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas Tahun 2020 (Periode Kedua)

21

Tabel 3.5. Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

22

Tabel 3.6. Daftar Pendidikan, Pelatihan, Seminar, dan Acara yang Diikuti untuk Peningkatan Kapasitas Pegawai

24

Tabel 3.7. Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Arahan dan Janji Presiden Tahun 2021

26

Tabel 3.8. Rincian Realisasi Anggaran Asisten Deputy Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

27

Tabel 3.9. Analisis Penggunaan Sumber Daya

28

Lampiran 2 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

35

*Asisten Deputy  
Bidang Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi*





# BAB I

## Pendahuluan



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA





# BAB 1

## Pendahuluan

### A. Profil Organisasi

Sebagai organisasi yang berada di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputy Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Asisten Deputy Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan perubahan nomenklatur baru dari yang sebelumnya yaitu Asisten Deputy Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan nomenklatur menjadi Asisten Deputy Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ditetapkan berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan mulai digunakan sejak pelantikan pejabat pada tanggal 26 April 2022.

Berdasarkan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022, Asisten Deputy Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:


1. Asisten Deputy Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
2. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Deputy Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
  - b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang mengalami hambatan;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
  - d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
  - e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;



- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
3. Asisten Deputy Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu:
- a. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, yang terdiri dari: Subbidang Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah; dan Subbidang Pengembangan Sumber Daya Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - b. Bidang Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, yang terdiri dari: Subbidang Pendidikan Tinggi dan Subbidang Riset dan Teknologi.
  - c. Bidang Kebudayaan, yang terdiri dari: Subbidang Pelestarian Budaya; dan Subbidang Pengembangan Nilai Budaya dan Kreativitas.

### STRUKTUR ORGANISASI

#### ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI





Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi didukung kekuatan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 14 orang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.3.**  
**Rekapitulasi Pegawai Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**  
**Berdasarkan Pendidikan, Golongan, dan Jenis Kelamin**

Pendidikan		Golongan		Jenis Kelamin	
Tingkat	Jml	Gol	Jml	Jenis	Jml
S3	1	Gol. IV	1	Pria	1
S2	2	Gol. IV	2	Pria	1
				Wanita	1
S1	11	Gol. IV	1	Wanita	1
		Gol. III	9	Pria	2
				Wanita	7
PTT	1	Wanita	1		

**Jumlah keseluruhan pegawai Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi per Desember 2022 adalah sebanyak 14 orang**

Adapun latar belakang pendidikan pejabat/pegawai di Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.4.**  
**Latar Belakang Pendidikan Pejabat/Pegawai**  
**Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

NO	PENDIDIKAN	JABATAN				
		ES. II	ES. III	ES. IV	STAF	PTT
1	S1		1	4	5	1
2	S2	1	1			



3	S3		1			
JUMLAH		1	3	4	5	1

\*Es: Eselon, PTT: Pegawai Tidak Tetap


## B. Aspek Strategis

Aspek strategis merupakan hal-hal yang sifatnya strategis yang dapat memberikan dampak yang besar terhadap arah dan tujuan organisasi.

Melalui tugas dan fungsinya dalam perumusan rekomendasi kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berusaha untuk mampu memberikan analisis, pandangan, pemikiran dan rekomendasi kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi secara komprehensif. Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyiapkan rekomendasi kebijakan atas isu atau permasalahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang akan dibahas dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Lebih lanjut, terkait manajemen kabinet di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berperan memastikan kebijakan dan arahan Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik. Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sesuai arahan pimpinan maupun berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang dilaksanakan, memiliki fungsi untuk melakukan penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang mengalami hambatan.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat aspek-aspek strategis yang dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di antaranya adalah:



### 1. **Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)**

Meningkatnya peran Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam menjalankan tugas dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi membutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai gambaran SDM/aparatur yang dibutuhkan oleh Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi saat ini, terkait tugas utamanya untuk memberikan rekomendasi/analisis kebijakan adalah SDM yang memiliki keahlian khususnya pemahaman mengenai kebijakan publik (*public policy*), metode analisis kebijakan publik (*public policy analysis*) dan kemampuan dalam analisis perundang-undangan.

### 2. **Aspek Keuangan/Anggaran**

Aspek strategis keuangan/anggaran di sini mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian, analisis dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

### 3. **Aspek Tata Laksana**

Aspek strategis tata laksana di sini mencakup peningkatan kualitas pelaksanaan prosedur kerja atau *standard operating procedure* (SOP) yang telah ditetapkan, dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap mencari peluang bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini dikarenakan pemberian rekomendasi yang berkualitas harus dilakukan sesuai standar prima (cepat, akurat, dan tepat).

### 4. **Aspek Sarana Prasarana**

Aspek strategis yang ditekankan di sini mencakup upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari. Perubahan model bekerja sebagai dampak dari pandemi covid-19 mendorong banyaknya pelaksanaan rapat antar kementerian/lembaga melalui pertemuan virtual, sehingga hal ini meningkatkan kebutuhan pemanfaatan dan penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

## **C. Permasalahan Utama**

Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi masih memiliki permasalahan-permasalahan yang berimplikasi belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya. Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait upaya peningkatan kinerja di antaranya sebagai berikut:

### 1. **Komunikasi yang kurang maksimal dengan kementerian/lembaga/instansi terkait**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang ditetapkan, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus selalu bisa menjalin koordinasi yang baik dengan kementerian/lembaga/instansi secara intensif. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang mutakhir dan valid untuk mendukung analisis/rekomendasi yang akan



disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pada pelaksanaannya, hal ini sering kali menghadapi permasalahan dimana respons yang didapat tidak sesuai yang diharapkan.

Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tidak dapat mengandalkan kapasitas internal dalam memberikan dukungan manajemen kebijakan dan rekomendasi kebijakan. Keterbatasan kemampuan, sumber daya maupun jaringan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan mendorong kebutuhan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk melakukan kolaborasi dengan kementerian/lembaga/instansi untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati.

Selama ini koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi menunjukkan fluktuasi tergantung kebutuhan dan kepentingan yang sifatnya sektoral. Untuk itu perlu upaya penguatan kolaborasi/kerja sama yang dapat menciptakan kepercayaan dan pemahaman yang sama di antara kementerian/lembaga/instansi dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

## **2. Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal**

Pemanfaatan teknologi melalui pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi membutuhkan pengembangan *software*, *hardware* dan *brainware* atau Sumber Daya Manusia (SDM) baik kompetensi maupun motivasi (perilaku) yang untuk mendukung pengembangannya diperlukan manajemen strategi (meliputi kebijakan dan tata kelola).

Mengikuti perkembangan tersebut dan sesuai dengan upaya penerapan *e-government* dalam pengelolaan tugas dan fungsi manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menggunakan beberapa sistem dan teknologi informasi guna mendukung proses bisnis utama dan pendukung, yaitu: Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP), Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT), Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT), SKP Online, serta [netbox.setkab.go.id](http://netbox.setkab.go.id).

Walaupun upaya dalam pemanfaatan sistem dan teknologi informasi sebagai bentuk penerapan *e-government* sudah didorong sedemikian rupa, namun demikian masih dirasa bahwa pemanfaatan sistem dan teknologi informasi belum optimal.

## **D. Langkah Strategis**

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama tersebut, diperlukan langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di antaranya sebagai berikut:

### **1. Peningkatan kemampuan pejabat/pegawai**

Peningkatan kemampuan pejabat/pegawai dilaksanakan melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam pendidikan, pelatihan dan seminar/diskusi yang diselenggarakan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana maupun oleh instansi terkait, untuk bidang-bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

### **2. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi**

Dalam upaya memastikan arahan dan kebijakan presiden dilaksanakan dengan baik, diperlukan koordinasi yang baik antar K/L instansi pemerintah dan para pemangku kepentingan. Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tentunya menjadi satu hal yang terus diusahakan untuk ditingkatkan. Beberapa hal yang terus diupayakan antara lain dengan selalu menghadiri undangan rapat dari K/L mitra dan membangun komunikasi yang intens dan profesional dengan rekan dari K/L mitra.

### **3. Memanfaatkan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi**

Perubahan model bekerja karena pandemi covid-19 yang mengutamakan pertemuan virtual, telah mendorong dimanfaatkannya sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang telah dibangun oleh Pusat Data dan

Informasi (Pusdatin) Sekretariat Kabinet secara maksimal menjadi salah satu kunci keberhasilan kinerja di era digital dan model bekerja di masa pandemi covid-19. Selain itu, pemanfaatan secara maksimal aplikasi-aplikasi yang telah tersedia bebas (misalnya aplikasi *zoom meeting*) juga menjadi salah satu kunci keberhasilan kinerja.



# BAB II

## Perencanaan Kinerja



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA



# BAB 2

## Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

### A. Perencanaan Kinerja Tahun 2022

Dengan adanya pelantikan pejabat Sekretariat Kabinet pada tanggal 26 April 2022 yang mengacu pada Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, sehingga terjadi perubahan nomenklatur dan struktur organisasi, maka perencanaan kinerja juga diubah dengan mengacu pada Renstra 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.

#### 1. Visi, Misi dan Tujuan

Dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Selain itu perencanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022 juga didasarkan pada Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020-2024.

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sebagai berikut:





## 2. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK)

Ikhtisar Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan ikhtisar/ringkasan kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2022 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merencanakan **3 (tiga) sasaran program/kegiatan**, yaitu:

- a. Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
- c. Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang efektif.

### 2.1. Penjelasan Sasaran Pertama

01

#### SASARAN PERTAMA

TERWUJUDNYA RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERKUALITAS DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Sasaran pertama ini dicapai melalui pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden, serta penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum. Fungsi tersebut menghasilkan 2 (dua) jenis rekomendasi kebijakan pemerintah yaitu rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah dan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Sasaran pertama tersebut akan dicapai dengan menggunakan **2 (dua) indikator** sebagai berikut:

- a. **Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.**

**Cara pengukuran:**

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui untuk disampaikan kepada *Stakeholders*

\_\_\_\_\_ x 100%

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)

- b. **Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.**

**Cara pengukuran:**

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/ lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui untuk disampaikan kepada *Stakeholders*

\_\_\_\_\_ x100%

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/ kepala lembaga di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet

**2.2. Penjelasan Sasaran Kedua**

02

SASARAN KEDUA

TERWUJUDNYA HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Ruang lingkup pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet adalah penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kegiatan pengendalian menghasilkan 2 (dua) jenis *output* yaitu alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan dan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Sasaran strategis kedua diukur pencapaiannya dengan **2 (dua) indikator** yaitu:

- a. **Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan**



**Cara pengukuran:**

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui untuk disampaikan

\_\_\_\_\_ x 100%

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)

**b. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan**

**Cara pengukuran:**

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui untuk disampaikan kepada *Stakeholders*

\_\_\_\_\_ x100%

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)

**2.2. Penjelasan Sasaran Ketiga**

03

**SASARAN KETIGA**

**TERWUJUDNYA PENGELOLAAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Ruang lingkup pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet adalah indeks revisi program dan anggaran serta persentase penyerapan anggaran.

Kegiatan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan menghasilkan 2 (dua) jenis *output* yaitu indeks revisi program dan anggaran serta persentase penyerapan anggaran.

Sasaran strategis kedua diukur pencapaiannya dengan **2 (dua) indikator** yaitu:

c. Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

**Cara pengukuran:**

- 1) Nilai A jika melakukan 1-4 kali revisi;
- 2) Nilai B jika melakukan 5-8 kali revisi;
- 3) Nilai C jika melakukan 9-12 kali revisi; dan
- 4) Nilai D jika melakukan lebih dari 12 kali revisi.

d. Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

**Cara pengukuran:**

$$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran}}{\text{Total anggaran}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022 Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menargetkan pencapaian **output** maupun **outcome** berupa rekomendasi yang berkualitas dan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berupa 93% berkas rancangan rekomendasi yang disetujui. Sehingga, rancangan rekomendasi di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022 kepada pimpinan, ditargetkan disetujui oleh Sekretaris Kabinet sebanyak 93% dari total keseluruhan rekomendasi yang disampaikan.

Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**

**Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%
		Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%



2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%
		Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang efektif.	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	C (9-12 Kali Revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	90%

## B. Perencanaan Anggaran Tahun 2022

Sementara itu rincian besar anggaran untuk masing-masing kegiatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2.**  
**Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022**

No.	DETAIL KEGIATAN	INPUT/DANA (Rp)
	<b>Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden</b>	<b>900.000.000</b>
1	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	441.834.000
2	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	458.166.000

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.2 di atas, dapat disampaikan bahwa untuk pencapaian **sasaran 1**, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menganggarkan dana sebesar **Rp 441.834.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)**, dan untuk **sasaran 2** sebesar **Rp 458.166.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus enam puluh enam juta rupiah)**.

Alokasi anggaran pada program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pagu awal **Rp 900.000.000** dan **per 30 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp 675.696.178,00**.

Pencapaian sasaran strategis dengan pagu sebesar Rp 675.696.178,00 diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi ke beberapa daerah, *Focus Group Discussion* (FGD), web seminar, dan rapat-rapat.

# BAB III

## Capaian Kinerja



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA





# BAB 3

## Capaian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan perencanaan kinerja yang telah disajikan pada Bab II, upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja akan disajikan dalam Bab III ini. Penyajian informasi capaian kinerja menitikberatkan pada pencapaian sasaran dengan menguraikan apa saja yang telah dilaksanakan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki. Selain itu, capaian kinerja ini juga memuat informasi tentang keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi serta efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.

### A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Tangkapan Layar SIKT Capaian Kinerja Tahun 2022**

DASHBOARD

Perjanjian Kinerja Saya ↻ Tahun 2022 ▼

31 Januari 2022 - Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan  
Dr. Herman Suranto, M.Pub.Pol.

SASARAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 107.53% Output: 100%	Outcome: 107.53% Output: 150%	Outcome: 107.53% Output: 125%	Outcome: 107.53% Output: 120%
	Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 107.53% Output: 286.65%	Outcome: 107.53% Output: 500%	Outcome: 107.53% Output: 733.33%	Outcome: 107.53% Output: 886.65%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: Output:	Outcome: 107.53% Output: 100%	Outcome: 107.53% Output: 100%	Outcome: 107.53% Output: 125%
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: Output:	Outcome: 107.53% Output: 100%	Outcome: 107.53% Output: 86.65%	Outcome: 107.53% Output: 100%
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Outcome: Output:	Outcome: Output: 183.33%	Outcome: Output: 186.65%	Outcome: 173% Output: 173%
	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Outcome: Output:	Outcome: 43.36% Output: 34.10%	Outcome: 110.60% Output: 77.42%	Outcome: 110.34% Output: 99.49%

### PENJELASAN

Kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dilaksanakan sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang mengacu pada Renstra Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2020-2024. Berdasarkan Perjanjian Kinerja, terdapat 3 (tiga) sasaran yang masing-masing sasaran memiliki 2 (dua) indikator.

## TERWUJUDNYA RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERKUALITAS DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Sasaran terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dicapai melalui pelaksanaan fungsi: **(1)** pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, **(2)** pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden, serta **(3)** penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum.

Fungsi tersebut menghasilkan 2 (dua) jenis rekomendasi kebijakan yang dihasilkan yaitu: Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; dan Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Terdapat 2 (dua) indikator untuk mengukur pencapaian sasaran pertama ini, yaitu:

1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan; dan
2. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.



### INDIKATOR 1

**Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan**

Indikator persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet mengukur keberhasilan kinerja sasaran berdasarkan *outcome* rekomendasi yang dihasilkan.

Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan merupakan hasil kajian atau analisis atas satu isu kebijakan. Rekomendasi kebijakan disampaikan kepada Presiden dan/atau Para Pemangku Kepentingan.

Pada tahun 2022 **telah diselesaikan 5 rekomendasi kebijakan** diantaranya sebagai berikut:

1. Penyampaian rekomendasi kebijakan atas Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Penyampaian rekomendasi kebijakan untuk Rapat Terbatas tentang Pariwisata Borobudur; dan
3. Penyampaian rekomendasi kebijakan atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan



## INDIKATOR 2

**Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan**

Pada tahun 2022, telah diselesaikan 26 rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet, diantaranya sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
2. Rancangan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Pedoman Akreditasi Perpustakaan
3. Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa Nusantara
4. Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pendidikan Guru Penggerak
5. Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Penilaian Buku Pendidikan
6. Rancangan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus
7. Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

02

## SASARAN KEDUA

**TERWUJUDNYA HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

Sasaran terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kegiatan pengendalian menghasilkan 2 (dua) jenis *output* yaitu alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan dan hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Terdapat 2 (dua) indikator untuk mengukur pencapaian sasaran kedua ini, yaitu:

1. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan; dan



2. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.



#### INDIKATOR 1

**Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan**

Sebagian kebijakan dan program pemerintah menghadapi permasalahan berupa hambatan dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut dapat berupa kekurangan biaya, pelaksana yang tidak kompeten, kesulitan teknis, kesulitan koordinasi, atau permasalahan hukum. Ketika permasalahan tersebut muncul, maka Sekretariat Kabinet memfasilitasi dan mengoordinasikan pencarian alternatif penyelesaian masalah yang bersifat terobosan yang mungkin dapat ditempuh (*debottlenecking*).

Indikator pertama sasaran strategis kedua mengukur kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah berupa alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti.

Pada tahun 2022, **telah diselesaikan 5 rekomendasi**, di antaranya sebagai berikut:

1. Penyampaian rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas laporan pelanggaran Hukum/Kode Etik Guru;
2. Penyampaian rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas permasalahan pendanaan pendidikan.
3. Penyampaian rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental.



#### INDIKATOR 2

**Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan**

*Output* kedua dari pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan Sekretariat Kabinet adalah berupa hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kebijakan dan program yang telah ditetapkan pemerintah memerlukan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi bahan perbaikan. Pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk memastikan kebijakan dan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dapat dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah.

Pada tahun 2022, **telah diselesaikan 6 rekomendasi**, diantaranya sebagai berikut:

1. Penyampaian rekomendasi terkait hasil pemantauan dan evaluasi atas Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
2. Penyampaian rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi atas Indeks Capaian Revolusi Mental Tahun 2021.
3. Penyampaian rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi atas permasalahan Pemberian Ijazah Dokter.

02

## SASARAN KETIGA

### TERWUJUDNYA PENGELOLAAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Sasaran terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dilaksanakan melalui penghitungan indeks revisi program dan anggaran dan persentase penyerapan anggaran di unit kerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disampaikan secara tepat waktu.

#### 1. Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Pada indikator terakhir ini, Kedeputusan Bidang PMK menargetkan capaian dengan huruf “C” pada awal tahun. Namun hingga akhir tahun 2022, Kedeputusan Bidang PMK bisa meraih huruf “A” di akhir tahun dikarenakan hanya melakukan revisi anggaran sebanyak **4 (empat)** kali. Dalam hal ini, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan revisi anggaran sebanyak **3 (tiga)** kali pada tahun 2022 dan mendapat predikat nilai “A” dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, berdasarkan keterangan di atas, maka capaian untuk indikator ini adalah dapat dikategorikan **memuaskan**.

#### 2. Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Pada tahun 2022 persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencapai angka **99,49%**, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, berdasarkan keterangan di atas, maka capaian untuk indikator ini adalah dapat dikategorikan **memuaskan**.

Jika keseluruhan berkas rekomendasi dari seluruh tiga indikator digabungkan, maka selama Tahun 2022, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menyelesaikan sebanyak **42 (empat puluh dua) berkas rekomendasi** yang berkualitas yang **disetujui** oleh Deputi PMK dan/atau Sekretaris Kabinet. Berikut adalah rinciannya:

Tabel 3.3

#### Capaian Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Target Capaian			Realisasi Kinerja			Capaian Outcome
		Output	Outcome	Persen	Output	Outcome	Persen	
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pendidikan,	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset	5	5	93%	6	6	100%	107.53%

<b>Kebudayaan, Riset dan Teknologi</b>	dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan							
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	3	3	93%	26	26	100%	107.53%
<b>Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi</b>	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	4	4	93%	5	5	100%	107.53%
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	5	5	93%	5	5	100%	107.53%



--	--	--	--	--	--	--	--	--

## B. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Dalam pelaksanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja, antara lain sebagai berikut:

1. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Kementerian/Lembaga mitra menjadi faktor penting peningkatan kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Koordinasi dan komunikasi yang baik membuat proses perumusan kebijakan seperti Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang strategis, berdampak luas, dan lintas sektor menjadi lebih lancar dan terkoordinasi dengan baik.
2. Penggunaan teknologi informasi terutama sistem informasi persuratan terpadu, sistem informasi tindak lanjut arahan presiden, sistem penyimpanan arsip dan data penting di *cabinet box*, serta media aplikasi percakapan sangat membantu dalam pelaksanaan tugas.
3. Motivasi dan komitmen pegawai yang kuat dari staf dalam mengikuti dan merespon secara cepat dan tepat isu-isu Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berkembang di masyarakat, yang didukung dengan analisis media sosial yang diberikan oleh Tim Media dan Humas Setkab maupun pengamatan media massa baik cetak maupun digital oleh pegawai, sangat mendukung peningkatan kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
4. Peningkatan kinerja juga didukung dengan upaya mandiri staf dalam meningkatkan kapasitas yang mendukung tugas dan fungsi, misalnya dengan mengikuti diskusi dan webinar tentang isu-isu di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi maupun mengikuti pelatihan teknis seperti legal drafting, infografis, skill komunikasi publik, dsb.

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi pada tahun 2022, diantaranya sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19 dan pelemahan ekonomi dunia juga berimplikasi pada perubahan kebijakan dan sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet. Hal ini berdampak pada pencadangan anggaran pada pertengahan tahun 2022 yang mengakibatkan unit-unit kerja di Kedeputian Bidang PMK, termasuk Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, melakukan langkah-langkah penyesuaian dengan melakukan perubahan-perubahan rencana kegiatan.
2. Pandemi Covid-19 juga masih berimplikasi pada beberapa pegawai yang terkonfirmasi Covid-19 sehingga harus melakukan isolasi, sehingga hal ini juga berdampak pada proses kerja yang dilaksanakan.
3. Rancangan peraturan menteri/kepala lembaga yang yang strategis, berdampak luas, dan lintas sektor pada tahun 2022 mulai dimintakan persetujuan presiden melalui Sekretariat Kabinet. Pada tahun 2021 hanya ada 3 (tiga) peraturan Menteri yang dimintakan persetujuan presiden yang diproses melalui Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kondisi sangat berbeda dengan tahun 2022, dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, sehingga pada tahun 2022 Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memproses 26 (dua puluh enam) Rancangan peraturan menteri/kepala yang dimintakan persetujuan presiden. Karena jumlah Rancangan peraturan menteri/kepala tersebut tidak bisa

direncanakan sebelumnya dengan tepat, maka terjadi anomali antara target yang direncanakan dan jumlah capaian yang diproses. Upaya perbaikan terhadap perencanaan penanganan Rancangan peraturan menteri/kepala telah dilakukan mulai tahun 2023 dengan menggunakan himpunan tengah tahun dan akhir tahun dalam perencanaan dan pelaporan, sehingga diharapkan tidak lagi ada anomali.

**Tabel 3.4.**  
**Perbandingan Realisasi Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas Pada Tahun 2022 Terhadap Realisasi Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas Tahun 2021**

Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan Yang Berkualitas di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan			
2021		2022	
OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME
23 rek	23 rek	42 rek	42 rek

### C. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi dengan baik serta tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, dilakukan kegiatan pengumpulan data baik dengan mengunjungi daerah, rapat koordinasi maupun dengan menyelenggarakan diskusi menghadirkan narasumber ahli terkait. Beberapa **Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan tersebut, antara lain:**

**Tabel 3.5.**  
**Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

No	Kegiatan Penunjang	Waktu
1.	Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Januari – Desember 2022
2.	Rapat Pra Pembahasan Antar Kementerian/Lembaga (PAK) Draf Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan	15 Desember 2022
3.	Pengumpulan Data dan Informasi Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Rekomendasi Atas Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah di Bidang Kebudayaan Khususnya Situs Cagar Budaya Candi Borobudur	22 s.d. 25 November 2022
4.	Pengumpulan Data dan Informasi Terkait Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Jawa Barat	22 s.d. 25 November 2022 11 s.d. 14 April 2022
5.	<i>High Level Meeting</i> dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja	3 November 2022

6.	Rapat Koordinasi Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental Wilayah Barat, di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	19 s.d 21 Oktober 2022
7.	Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) Pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru	31 Agustus s.d. 2 September 2022
8.	Rapat Koordinasi Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental Wilayah Timur	26 s.d. 27 Juli 2022
9.	Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Literasi dan Inovasi Berbasis Desa	22 Juni 2022
10.	Pengumpulan Data untuk Penyusunan Rancangan Rekomendasi atas Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah di Bidang Kebudayaan terkait Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan dan Budaya Literasi	17 s.d. 20 Mei 2022
11.	Rapat Tim Kecil Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden Tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3 Februari 2022

Untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi dengan baik, pegawai Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana maupun oleh instansi terkait, untuk bidang-bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Sepanjang tahun 2022, terdapat beberapa program pendidikan, pelatihan, seminar dan kegiatan yang telah diikuti oleh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, untuk peningkatan kapasitas dan pengetahuan pegawai, sebagai berikut:

**Tabel 3.6.**  
**Daftar Pendidikan, Pelatihan, Seminar dan Acara yang**  
**Diikuti untuk Peningkatan Kapasitas Pegawai**

No	Pendidikan, Pelatihan, Seminar dan Acara	Waktu
1.	<i>Webinar</i> "Menimbang Kualitas Pendidikan Indonesia: Refleksi Kritis dan Respons Kreatif Tantangan Masa Depan"	12 Desember 2022
2.	Konferensi " <i>The 2nd International Conference on Multidisciplinary Sciences for Humanity in Society 5.0 era</i> " di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur	15 s.d. 18 Desember 2022
3.	Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif "Peran Pendidikan Vokasi Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Infrastruktur, Sosial Ekonomi dan Lingkungan Ibu Kota Negara Sebagai Kota Masa Depan"	4 s.d. 6 November 2022
4.	<i>Webinar</i> "Pendidikan Agama dan Keagamaan di Masa Depan: Memperkuat Sistem Pendidikan yang Berkualitas dan Inklusif"	25 Oktober 2022



5.	<i>Webinar Pendidikan Tinggi di Masa Depan “Menggali Diferensiasi, Memperkuat Daya Saing”.</i>	18 Oktober 2022
6.	Seminar Bangga Buatan Indonesia – Semuanya Ada Disini	10 Oktober 2022
7.	<i>Webinar Cybersecurity Awareness - Staying Safe Online</i>	21 September 2022
8.	<i>Pelatihan Protocol Manners And Attitude - How to Act as Bureaucrats</i>	12 September 2022
9.	<i>Webinar Branding and Content Creation for Government</i>	9 September 2022
10.	<i>Pelatihan Canva Expert in One Day</i>	5 September 2022
11.	Pelatihan Respon Perkembangan Ekonomi Dunia Studi Kasus Kawasan ASEAN	31 Agustus 2022
12.	<i>Webinar Waspada Investasi</i>	29 Agustus 2022
13.	<i>Conference of Re-Emerging, Re-Defining, Re-Energising, Pendidikan Tinggi di kawasan Australia New Zealand (ANZ) di Australia</i>	15 s.d. 18 Agustus 2022
14.	Pelatihan Mengenal Laras Bahasa Penulisan Efektif dan Ragam Penggunaannya	26 Agustus 2022
15.	<i>Webinar Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi</i>	25 Agustus 2022
16.	<i>Webinar Disiplin dan Kerja Produktif Sebuah Pemahaman Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021</i>	24 Agustus 2022
17.	<i>Webinar Penipuan Digital di Indonesia - Modus, Medium dan Rekomendasi</i>	24 Agustus 2022
18.	Seminar Internasional Bahasa dan Sastra Daerah II (Sinar Bahtera II) dengan tema "Khazanah Bahasa dan Sastra Daerah Mendukung Pembangunan Manusia Indonesia Berbasis Budaya, Literasi, dan Teknologi"	23 s.d. 25 Agustus 2022
19.	<i>Pelatihan Leadership Great Leaders Great Influencers</i>	22 Agustus 2022
20.	<i>26th The International Council of Museums Prague 2022, di Praha, Republik Ceko</i>	21 s.d. 25 Agustus 2022
21.	<i>The International Council Of Philosophical Inquiry With Children 20th Biennial Conference In Tokyo (ICPIC 2022) Tokyo, Jepang</i>	7 s.d. 11 Agustus 2022
22.	<i>Webinar dengan tema “Ekosistem Teknologi untuk Akselerasi Pendidikan Indonesia”</i>	11 Agustus 2022

23	<i>Webinar</i> Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat untuk Kesejahteraan dengan Tema: “Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional	8 Agustus 2022
24	<i>Workshop</i> Optimalisasi Pemanfaatan Sinar dalam Komunikasi Publik Pemerintah Bukan Obrolan Biasa	4 Agustus 2022
25	<i>Webinar</i> Pengembangan Literasi Masyarakat di Era Digital Episode 4 dengan Tema: “Praktik Pemanfaatan Buku Digital di TBM”	26 Juli 2022
26	Pelatihan <i>IELTS Preparation</i>	20 Juni s.d. 22 Juli 2022
27	Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SPSE Versi 4 5	30 s.d. 31 Mei 2022
28	<i>Digital Experts Talk</i> 10 bertajuk " <i>Unpacking the Metaverse: Akselerasi Talenta Digital dalam Menyambut Teknologi Masa Depan</i> , di Kota Yogyakarta	17 s.d 19 Mei 2022
29	<i>Webinar</i> Peningkatan Kesadaran Keamanan Informasi di Lingkungan Sekretariat Lembaga Kepresidenan	23 Maret 2022
30	Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Dasar <i>Legislative Drafting Training Basic Level</i>	24 Februari s.d. 1 Maret 2022
31	<i>Webinar</i> dengan tema “ <i>Improving Scientific Writing Skill for Publication</i> ”	11 Februari 2022
32	Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2022 dan Bimbingan Teknis Tata Cara Revisi Anggaran	6 s.d.8 Februari 2022

Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melaksanakan tugas-tugas kekhususan Sekretariat Kabinet dalam hal pengawasan atas tindak lanjut Arahan dan Janji Presiden. Kegiatan tersebut sangat mendukung tugas fungsi Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam memberikan dukungan manajemen kabinet. Pengawasan atas tindak lanjut Arahan Presiden yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2022, diantaranya sebagai berikut

**Tabel 3.7.**  
**Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Arahan dan Janji Presiden Tahun 2022**

No	Arahan Presiden	Tindak Lanjut
1	Laporan Gerakan Nasional Revolusi Mental Tahun 2021	Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental telah memberikan arahan kebijakan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah untuk melaksanakan GNRM dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang

		<p>bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila.</p> <p>Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 telah menetapkan Revolusi Mental sebagai salah satu Prioritas Nasional, sehingga RPJMN 2020-2024 dapat menjadi salah satu sumber atau dasar hukum dari masing-masing Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah untuk mengalokasikan program kegiatan dan anggarannya terkait Revolusi Mental.</p> <p>Setkab memantau dan melaporkan kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di antaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan meliputi penetapan Gugus Tugas, penyusunan pedoman umum, pembentukan dan aktivasi gugus tugas di 34 provinsi, serta pelaksanaan aksi nyata Program GNRM (Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu);</li> <li>2. Perlu menjadikan Revolusi Mental sebagai strategi pembangunan manusia dan kebudayaan yang terus-menerus diinternalisasi dalam sistem pembangunan, sehingga menjadi sistemik; dan</li> <li>3. Perlunya keteladanan, dukungan dan komitmen yang sungguh-sungguh dari semua pimpinan K/L serta Kepala Daerah agar pelaksanaan GNRM berjalan optimal. Setkab mendorong pembentukan dan aktivasi Gugus Tugas GNRM pada setiap K/L sebagai motor penggerak GNRM.</li> </ol>
2	<p>Laporan Perkembangan Tindak Lanjut terhadap Arahan Presiden dalam Rapat Internal tanggal 26 Agustus 2021 terkait Pendanaan Pendidikan</p>	<p>Dalam Rapat Internal tentang Dana Pendidikan dan Tata Kelola Perguruan Tinggi oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian Lain tanggal 26 Agustus 2021 di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden menyampaikan arahan terkait pendanaan di Bidang pendidikan.</p> <p>Menindaklanjuti Arahan Presiden terkait pendanaan pendidikan, K/L telah melakukan beberapa kali rapat membahas usulan Kemendikbudristek untuk perubahan beberapa pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.</p>



		<p>Terhadap tindak lanjut arahan Presiden tersebut, Sekretariat Kabinet telah menyampaikan rekomendasi bahwa Mendikbudristek sebagai menteri yang memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat diberikan kewenangan untuk menyusun strategi kebijakan di bidang pendidikan dan mengontrol anggaran pendidikan di pusat dan daerah agar benar-benar digunakan untuk pendanaan di bidang pendidikan, sehingga dapat terlihat hasilnya. Namun pelaksanaan kewenangan ini tetap melibatkan Menkeu sebagai bendahara umum negara dan Menteri PPN/Bappenas.</p>
3	<p>Laporan Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Rapat Terbatas tentang Evaluasi Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</p>	<p>Pada tanggal 27 April 2022 telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Perpres Nomor 68 Tahun 2022). Perpres Nomor 68 Tahun 2022 dimaksud merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden terutama dalam 2 (dua) rapat terbatas pada tanggal 4 Agustus dan 29 September 2021 tentang Evaluasi Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menko Bidang PMK menyiapkan Peraturan Presiden mengenai revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi;</li> <li>2. Orkestrasi pendidikan dan pelatihan vokasi untuk memenuhi kebutuhan industri, skema pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi harus terintegrasi dengan sektor usaha dan industri dan melibatkan sektor industri;</li> <li>3. Strategi revitalisasi pendidikan vokasi dengan pelatihan vokasi harus tersambung dan terintegrasi.</li> </ol> <p>Penyusunan Perpres Nomor 68 Tahun 2022 telah melalui pembahasan dalam berbagai rapat koordinasi baik rapat tindak lanjut Rapat Terbatas dan rapat koordinasi Panitia Antar Kementerian yang diprakarsai oleh Kemenko Bidang PMK, serta rapat harmonisasi yang diprakarsai oleh Kemenkumham. Rapat dimaksud dihadiri oleh seluruh K/L yang terkait. Dalam rapat yang telah dilaksanakan tersebut, Setkab telah menyampaikan beberapa rekomendasi kebijakan, diantaranya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelarasan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah saja namun juga melibatkan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja melalui KADIN dan dapat mengikutsertakan asosiasi</li> </ol>

	<p>pengusaha dan asosiasi profesi/industri. 2. Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan atas pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi harus dilakukan secara berkala dan berjenjang</p>
--	--

## D. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

### 1. Realisasi Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebesar **Rp 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) yang digunakan untuk mencapai dua sasaran strategis yaitu “Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan” dan “Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”.**

Dana sejumlah Rp 900.000.000,00 tersebut kemudian dialokasikan untuk pencapaian sasaran 1 sebesar **Rp 441.834.000 (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)**, dan untuk **sasaran 2 sebesar Rp 458.166.000 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)**, masing-masing sasaran pun mengalami perubahan target anggaran menjadi **Rp 291.827.000,00 untuk target sasaran 1 dan Rp 387.318.000,00 untuk target sasaran 2.**

Capaian untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut: untuk sasaran 1 telah terserap anggaran sebesar **Rp 289.532.666,00** atau sekitar **99,21%** dari target revisinya. Sedangkan untuk sasaran 2 terserap **Rp 386.163.512,00** atau sebesar **99,70%** dari target revisinya. Total penyerapan anggaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sepanjang tahun 2022 adalah sebesar **Rp 675.696.178,00** atau sebesar **99,49%**.

Berikut adalah rincian kegiatan Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk periode tahun 2022.

**Tabel 3.8.**  
**Rincian Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022**

Kode	DETAIL KEGIATAN	Dana	Dana (Revisi)	Realisasi Anggaran	Capaian %
	Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	900.000 000	679.145. 000	675.696. 178	99,49
<b>Sasaran 1:</b>					
<b>Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</b>					

<b>6405</b>	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	<b>441.834.000</b>	<b>291.827.000</b>	<b>289.532.666</b>	<b>99,21</b>
<b>Sasaran 2:</b>					
<b>Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</b>					
<b>6406</b>	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	<b>458.166.000</b>	<b>387.318.000</b>	<b>386.163.512</b>	<b>99,70</b>

## 2. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Sementara itu, gambaran tentang efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dari sasaran tersebut masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.9.**  
**Analisis Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran	Pagu Awal di PK	Pagu Anggaran setelah Revisi	Realisasi	% Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	441.834.000	291.827.000	289.532.666	99,21	100%



Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	458.166.000	387.318.000	386.163.512	99,70	100%
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang efektif	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	900.000.000	679.145.000	675.696.178	99,49	100%

Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menganggarkan sebesar **Rp 291.827.000,00** untuk melaksanakan pencapaian sasaran 1 dimana realisasinya mencapai **99,21%** dengan capaian kinerja **100%**. Mengingat dengan capaian kinerja yang telah tercapai dengan realisasi anggaran yang digunakan maka pencapaian sasaran sudah **efektif dan efisien**.

Kemudian Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menganggarkan sebesar **Rp 387.318.000,00** untuk melaksanakan pencapaian sasaran 2 dan telah menghasilkan capaian kinerja mencapai **100%** dengan penyerapan anggaran sebesar **99,70%**. Realisasi anggaran dengan capaian kinerja yang telah disampaikan menunjukkan pencapaian sasaran yang **efektif dan efisien**.

# BAB IV

## Penutup



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA



# BAB 4

## Penutup

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022 menyajikan kinerja yang meliputi pencapaian terhadap rencana kerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan aspek lain yang mendukung pelaksanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sepanjang Tahun 2022.

Pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan bagi proses kerja di Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Menindaklanjuti surat Menteri Keuangan nomor S.458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA2022, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan pemblokiran anggaran dalam rangka mendukung pemerintah untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global yang dapat berdampak pada pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, sampai dengan pertengahan Tahun 2022 juga dilaksanakan pembatasan pegawai yang bekerja di kantor dan dilaksanakan bekerja dari rumah (*work from home*).

*Automatic Adjustment* pada Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 juga telah membuat kegiatan pengumpulan data dan pemantauan kebijakan ke daerah-daerah tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan sehingga Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memilih program prioritas untuk dilaksanakan. Demikian pula lokasi pemantauan yang harus dilakukan perubahan dengan menyesuaikan pada kebijakan dan aturan pemerintah terkait pengetatan perjalanan ke luar kota. Meskipun demikian, jika dilihat dari sisi perencanaan penganggaran, realisasi anggaran sebesar 99,49% merupakan realisasi anggaran yang **sangat baik**.

Secara umum, kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan, pada kurun waktu 3 Januari s.d 30 Desember 2022, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menghasilkan output sebanyak **42 (empat puluh dua) rekomendasi, yang kesemuanya telah menjadi outcome yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan**, dalam hal ini Presiden dan Kementerian/Lembaga di luar Sekretariat Kabinet. Pencapaian outcome tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 93%.
2. Secara lebih spesifik, telah dihasilkan **31 (tiga puluh satu) rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas** di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dari 8 (delapan) yang direncanakan, yang meliputi 5 (lima) rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta 26 (dua puluh enam) rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.
3. Selain itu telah dihasilkan pula **11 (sebelas) rekomendasi kebijakan terkait hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas** di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dari 9 (sembilan) yang direncanakan, yang meliputi 5 (lima) rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program

pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan 6 (enam) rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

4. Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebesar **Rp900.000.000,00** (sembilan ratus juta rupiah) yang digunakan untuk mencapai dua sasaran strategis yaitu “Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi” dan “Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi”. Dana sejumlah Rp900.000.000,00 tersebut kemudian dibagi untuk pencapaian sasaran 1 sebesar **Rp441.834.000 (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)**, dan untuk sasaran 2 sebesar **Rp458.166.000 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)**. Setelah melakukan *Automatic Adjustment* pada anggaran belanja, masing-masing sasaran pun mengalami perubahan target anggaran menjadi **Rp291.827.000,00** untuk **target sasaran 1** dan **Rp387.318.000,00** untuk **target sasaran 2**.

Capaian untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut: untuk sasaran 1 telah terserap anggaran sebesar **Rp289.532.666,00** atau sekitar **99,21%** dari target revisinya. Sedangkan untuk sasaran 2 terserap **Rp386.163.512,00** atau sebesar **99,70%** dari target revisinya. Total penyerapan anggaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sepanjang tahun 2022 adalah sebesar **Rp675.696.178,00** atau sebesar **99,49%**.

Pada akhirnya, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

## **LANGKAH-LANGKAH/REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA**

Kekurangsempurnaan pencapaian sasaran di tahun 2022 ini akan dijadikan pelajaran untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa mendatang.

Langkah perbaikan yang bisa dilakukan adalah melalui penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara lebih baik. Demikian halnya terkait masalah realisasi kegiatan dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang dan harus didukung oleh perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni.

Peningkatan volume rapat terkait tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga menuntut seluruh pegawai di Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi siap untuk bertugas melaksanakan tugas dimaksud. Hal tersebut tentu membawa konsekuensi bagi perubahan pola komunikasi, koordinasi, termasuk kemampuan pegawai dan sumber daya yang dimiliki untuk dapat melaksanakan pola kerja baru tersebut.





SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

# LAMPIRAN

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 PERJANJIAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.  
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.  
Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan

  
Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan  
Kebudayaan

  
Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**


No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	C ( 9-12 Kali Revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Rp441.834.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
1. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Rp458.166.000,-
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp900.000.000,-</b>

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

  
Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jakarta, 31 Januari 2022  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

  
Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.



**Lampiran 2**  
**PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022**  
**TERHADAP REALISASI ANGGARAN ANTARA TAHUN 2018-2022**

2019	Pagu	1.550.913.000*
	Realisasi	509.267.375
	Capaian	94,26%
2020	Pagu	1.175.000.000*
	Realisasi	245.652.227
	Capaian	87,91%
2021	Pagu	1.104.714.000*
	Realisasi	528.108.983
	Capaian	86,53%
2022	Pagu	900.000.000*
	Realisasi	675.696.178
	Capaian	99,49%

**MATRIKS REALISASI CAPAIAN ANGGARAN ASDEP PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2022**

<b>KODE</b>	<b>DETAIL KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>ANGGARAN (REVISI)</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	<b>CAPAIAN %</b>
	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	<b>900.000.000</b>	<b>679.145.000</b>	<b>675.696.178</b>	<b>99,49%</b>
<b>Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</b>					
<b>KODE</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>ANGGARAN (REVISI)</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	<b>CAPAIAN %</b>
<b>ABH</b>	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	441.834.000	291.827.000	289.532.666	99,21%
<b>Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</b>					
<b>KODE</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>ANGGARAN (REVISI)</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	<b>CAPAIAN %</b>
<b>ABH</b>	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	458.166.000	387.318.000	386.163.512	99,70%


**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA  
ASDEP BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

No.	Pernyataan	Checklist	
I	Format	1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	
		2 LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	
		3 LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	
		4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	
		5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	
		6 Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
II	Mekanisme Penyusunan	1 LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	
		2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	
		3 Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	
		4 Data Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	
III	Substansi	1 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	
		2 Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	
		3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4 Indikator Kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	
		5 Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	
		6 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA OLEH FO**

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	✓
		2 LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	✓
		3 LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	✓
		4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6 Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
II	Mekanisme Penyusunan	1 LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	✓
		2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3 Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4 Data Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
III	Substansi	1 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	✓
		2 Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	✓
		3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4 Indikator Kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	✓
		5 Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	✓
		6 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	✓

Mengetahui,  
Kepala Bidang Fasilitasi Operasional

  
 Ety Yuliaty